



# KODE ETIK DOSEN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
NOMOR: 0898 TAHUN 2016**

**Tentang**

**KODE ETIK DOSEN  
IAIN KENDARI**

Rektor IAIN Kendari setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi IAIN Kendari dan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, serta untuk menghindari tutur kata, sikap dan perilaku dosen yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam maka perlu disusun Kode Etik Dosen IAIN Kendari;
  - b. bahwa Kode Etik Dosen IAIN Kendari yang telah ada atau bentuk lain yang disebut sebagai Kode Etik Dosen IAIN Kendari memerlukan penyempurnaan sesuai dengan kondisi kekinian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Kode Etik Dosen IAIN Kendari.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081

Fax. (0401) 3193710

Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan/atau dari Jabatan di Lingkungan Departemen Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
  14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Kementerian Agama;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor 0593.b Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Kode Etik Dosen IAIN Kendari
  2. Hasil Harmonisasi dan Finalisasi Penyusunan Dokumen Kode Etik Dosen IAIN Kendari tanggal 30 November 2016 di Kampus IAIN Kendari

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI  
NOMOR: 0898 TAHUN 2016 TENTANG  
KODE ETIK DOSEN IAIN KENDARI**

**Pertama** : Menetapkan Kode Etik Dosen IAIN Kendari.

**Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Kendari  
Pada tanggal : 2 Desember 2016



Rektor,



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081

Fax. (0401) 3193710

Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**

NIP. 196505041991031005

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
NOMOR: 0898 TAHUN 2016**

**Tentang**

**KODE ETIK DOSEN  
IAIN KENDARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya dalam kode etik ini disebut IAIN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang terdiri dari sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan Akademik dan atau Profesional, tersusun atas dasar kesatuan ilmu pengetahuan agama Islam, berkedudukan di bawah naungan Kementerian Agama.
3. Statuta IAIN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan IAIN, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan yang berisi bahan pelajaran pada IAIN yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
5. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri.
6. Dosen adalah tenaga kependidikan pada IAIN yang diangkat dengan tugas utama mengajar.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

7. Mahasiswa IAIN adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan.
8. Pimpinan IAIN adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di IAIN.
9. Senat IAIN adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap sivitas akademika IAIN untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.
11. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Otonomi keilmuan adalah kebijakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
13. Dewan Kehormatan Institusi adalah suatu lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika.
14. Tenaga kependidikan di IAIN adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
15. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
16. Rektor adalah Rektor IAIN Kendari.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**



Setiap dosen IAIN Kendari harus memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam.

### **BAB III**

#### **UNSUR-UNSUR KODE ETIK DOSEN**

##### **Pasal 3**

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama dosen;
- c. Etika dalam pembinaan kemahasiswaan;
  - 1).Setiap dosen IAIN Kendari harus mampu mengembangkan diri mahasiswa
  - 2).Setiap dosen IAIN Kendari tidak boleh melakukan hubungan ganda dengan mahasiswa
- d. Etika terhadap tenaga kependidikan;
- e. Etika terhadap Institut;
- f. Etika dalam bermasyarakat;
- g. Etika dalam bernegara;  
Setiap dosen IAIN Kendari harus mampu menangani topik yang sensitif
- h. Etika dalam bidang akademik;
  - 1).Setiap dosen harus memiliki kompetensi keilmuan, paedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial
  2. Setiap dosen dalam melaksanakan kegiatan akademik harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi
- i. Etika dalam penilaian dan pengabdian masyarakat; dan
- j. Etika dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

##### **Pasal 4**

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Rektor ini.

##### **Pasal 5**

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081

Fax. (0401) 3193710

Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta menjalankan ibadah sesuai syariat Islam;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

**Pasal 6**

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalin hubungan baik dengan sesama dosen dan bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- b. Membantu meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dosen;
- c. Bersikap santun terhadap sesama dosen, tidak mencaci, merendahkan, atau mengungkap kejelekannya di muka umum;
- d. Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama dosen;
- e. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan kerja sama, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- f. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan semangat yang positif terhadap sesama dosen;

- g. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;

### **Pasal 7**

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesional, serta tidak diskriminatif;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan metode dan strategi pembelajaran sesuai bidang ilmunya;
- c. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- d. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- e. Membimbing, mengembangkan, dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan akhlak/moral serta berkepribadian yang mandiri, bertanggung jawab, dan berpikir kreatif;
- f. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- g. Meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
- h. Selalu berusaha untuk menjadi teladan/panutan bagi mahasiswa, dan melayani mereka secara adil;
- i. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami isteri diluar pernikahan;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- j. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Etika terhadap tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
- c. Memberi contoh dan teladan yang baik bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas.

**Pasal 9**

Etika terhadap institut diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi, visi, misi, dan tujuan institut;
- b. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan tridarma perguruan tinggi;
- c. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan institut;
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik institut;
- e. Mentaati peraturan yang berlaku di institut;
- f. Mampu menjaga rahasia.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN**

**Pasal 10**

- a. Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen;
- b. Penegakan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Dewan Etika IAIN Kendari;
- c. Dewan Etika IAIN Kendari mempunyai kedudukan, keanggotaan, wewenang, dan tugas:

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG**  
**DAN TUGAS DEWAN ETIKA**

**Pasal 11**

- a. Dewan Etika berkedudukan di tingkat Institut dan tingkat Fakultas;
- b. Dewan Etika di tingkat Institut adalah Dewan pada tingkat banding dan terakhir;
- c. Dewan Etika di tingkat Fakultas adalah Dewan pada tingkat pertama;

**Pasal 12**

- d. Susunan keanggotaan Dewan Etika ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. Anggota Dewan Etika di tingkat institut sebanyak 5 (lima) orang;
- f. Anggota Dewan Etika di tingkat fakultas sebanyak 3 (tiga) orang;
- g. Anggota Dewan Etika Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas dasar usulan dari Dekan;
- h. Masa Jabatan Anggota Dewan Etika adalah selama 3 (tiga) tahun;
- i. Keanggotaan Dewan Etika dapat dilakukan pergantian antar waktu;
- j. Keanggotaan Dewan Etika berakhir apabila:
  - 1) masa jabatan telah berakhir
  - 2) tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap
  - 3) mengundurkan diri



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081

Fax. (0401) 3193710

Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- 4) terbukti melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus
  - 5) dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - 6) menempuh studi Pascasarjana, atau
  - 7) meninggal dunia.
- k. Susunan organisasi Dewan Etika terdiri dari:
- 1) Ketua, merangkap anggota
  - 2) Sekretaris, merangkap anggota, dan
  - 3) Anggota.
- l. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Etika dapat membentuk Panitia ad-hoc.

**Pasal 13**

- a. Dewan Etika berwenang menerima, memproses dan/atau memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen;
- b. Dewan Etika dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada poin (e) berpedoman pada:
  - 1). Ketentuan yang termaktub dalam peraturan dan/atau keputusan yang mengatur atau menetapkan Kode Etik Dosen yang berlaku di IAIN Kendari; dan/atau
  - 2). Asas-asas Kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan IAIN Kendari

**Pasal 14**

- c. Dalam rangka melaksanakan wewenang, Dewan Etika mempunyai tugas:

- 1). menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh dosen
- 2). memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh dosen
- 3). melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/pengaduan
- 4). memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan
- 5). memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen
- 6). mengusulkan kepada Rektor atas keputusan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen

## **BAB VI TATA BERACARA**

### **Pasal 15**

#### **Laporan**

- a. Laporan kepada Dewan Etika dapat dilakukan oleh civitas akademika di Lingkungan IAIN Kendari maupun pihak lain;
- b. Laporan yang diajukan kepada Dewan Etika dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
  - 1). Identitas Pelapor dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
    - a). nama lengkap
    - b). tempat tanggal lahir/umur
    - c). jenis kelamin
    - d). Pekerjaan, dan
    - e). alamat lengkap/domisili.
  2. Identitas Terlapor, meliputi:



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081

Fax. (0401) 3193710

Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- a). nama lengkap, dan
- b). pekerjaan.
3. Uraian peristiwa/fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) ditandatangani oleh Pelapor;
- d. Dewan Etika dengan pertimbangan tertentu dapat pula menyelidiki dan/atau menindaklanjuti laporan yang dikirimkan oleh Pelapor dengan tanpa menyebutkan identitas pelapor asalkan disertai bukti awal;
- e. Dewan Etika Fakultas dengan pertimbangan tertentu dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika dan norma akademik yang dilakukan oleh dosen meskipun tanpa adanya laporan;
- f. Dalam hal tertentu Dewan Etika Institut dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dosen yang dilakukan oleh dosen meskipun tanpa adanya laporan dan/atau apabila Dewan Etika Fakultas tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin (e);
- g. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (f) dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor;
- h. Laporan sebagaimana dimaksud gugur apabila:
  - 1). Terlapor meninggal dunia
  - 2). Terlapor mengundurkan diri sebagai insan akademik, atau
  - 3). Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.



## **Pasal 16**

### **Persidangan**

- a. Dewan Etika wajib melakukan sidang pertama dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan;
- b. Laporan dinyatakan gugur apabila Dewan Etika tidak melakukan persidangan pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud pada poin (a);
- c. Dewan Etika melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup;
- d. Dewan Etika wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan penerimaan pengaduan, persidangan sampai dengan putusan;
- e. Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain serta tidak boleh didampingi oleh pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi pada Dewan Etika;
- f. Dalam hal Terlapor tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit atau tugas Negara/dinas, maka Sidang Verifikasi ditunda;
- g. Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada poin (f) paling lama 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak dilakukan sidang verifikasi pertama;
- h. Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada poin (g) terlampaui, Dewan Etika dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Terlapor;
- i. Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (h) meliputi:
  - 1). verifikasi pokok laporan,
  - 2). pemeriksaan alat bukti, dan
  - 3). pembelaan Terlapor.

## **Pasal 17**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**Pembuktian**

- a. Pelapor dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Laporannya;
- b. Terlapor berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan Pelapor;
- c. Dewan Etika dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga;
- d. Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Dewan Etika meliputi:
  - 1). keterangan Saksi,
  - 2). keterangan Ahli,
  - 3). Surat,
  - 4). data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
  - 5). keterangan Pelapor/Pengadu dan Terlapor.
- e. Dewan Etika menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- f. Dewan Etika menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam poin (d);
- g. Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Dewan Etika.

**Pasal 18**

## Keputusan

- a. Dewan Etika sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:
  - 1). risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi, dan
  - 2). pendapat etik seluruh anggota Dewan Etika.
- b. Rapat pengambilan keputusan Dewan Etika didasarkan atas:
  - 1) asas kepatutan,
  - 2) fakta-fakta dalam hasil Sidang Verifikasi,
  - 3) fakta-fakta dalam pembuktian, dan/atau
  - 4) fakta-fakta dalam pembelaan.
- c. Keputusan atas laporan yang diverifikasi diambil dalam Rapat Dewan Etika;
- d. Rapat sebagaimana dimaksud pada poin (c) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Dewan Etika;
- e. Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada poin (d) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- f. Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada poin (e) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Etika;
- g. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Etika diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- h. Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (g) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- i. Setiap Keputusan Dewan Etika harus memuat:
  - 1) kepala keputusan berbunyi “Dengan Senantiasa Mengharap Rahmat Allah Subhanahuwata’ala”,
  - 2) identitas Terlapor,
  - 3) ringkasan Pelaporan,



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

---

- 4) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi,
- 5) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian,
- 6) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan,
- 7) pertimbangan norma dan etika yang menjadi dasar keputusan,
- 8) amar putusan,
- 9) hari dan tanggal keputusan, dan
- 10) nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Etika.

**Pasal 19**  
**Banding**

- a. Keputusan Sidang Dewan Etika di tingkat Fakultas dapat dilakukan upaya banding ke Dewan Etika di tingkat Institut;
- b. Banding dapat diajukan oleh pelapor atau terlapor;
- c. Pengajuan upaya banding sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan keputusan Dewan Etika di tingkat Fakultas;
- d. Keputusan Sidang Dewan Etika di tingkat Institut bersifat final dan mengikat;
- e. Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) berbunyi:
  - 1) Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar, atau
  - 2) Menyatakan Terlapor terbukti melanggar.

- f. Dalam hal Terlapor tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada poin (1)), keputusan harus disertai rehabilitasi kepada Terlapor;
- g. Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin (2)), keputusan disertai usulan/rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi berupa:
  - 1) teguran lisan,
  - 2) teguran tertulis,
  - 3) penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan golongan,
  - 4) skorsing aktivitas akademik di lingkungan institut dalam rangka pembinaan bagi dosen yang bersangkutan,
  - 5) pengusulan kepada Menteri tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.
- h. Keputusan Dewan Etika disampaikan kepada Rektor;
- i. Rektor menerbitkan suatu Keputusan untuk menetapkan sanksi dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (g), kecuali dalam hal keputusan yang memberikan sanksi berupa teguran lisan;
- j. Dalam hal anggota dewan etika menjadi terlapor, Rektor menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai anggota sampai dengan adanya keputusan Dewan Etika;
- k. Dalam hal keputusan Dewan Etika sebagaimana dimaksud pada poin (j) menyatakan terbukti melakukan pelanggaran, Rektor menetapkan pemberhentian definitif sebagai anggota Dewan Etika;
- l. Dalam hal keputusan Dewan Etika sebagaimana dimaksud pada poin (j) menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Rektor mencabut penetapan pemberhentian sementara sebagai anggota Dewan Etika.

## **Pasal 20**

### **Ketentuan Tata Beracara**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081  
Fax. (0401) 3193710  
Email: [stain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:stain_kdi@yahoo.co.id), Website: <http://iainkendari.ac.id>

Dewan Etika berwenang menetapkan tata beracara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- a. Dewan Etika harus terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Rektor ini;
- b. Dewan Etika berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan sebelum terbentuknya Dewan ini berdasarkan ketentuan Norma dan Etika Akademik yang berlaku di IAIN Kendari.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

- a. Dengan diberlakukannya Kode Etik Dosen IAIN Kendari ini maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik Dosen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kendari  
Pada tanggal : 2 Desember 2016

Rektor,



IAIN KENDARI - 2016

21

**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**  
NIP. 196505041991031005